

BAB V PENUTUP

a) Kesimpulan

Pembahasan yang dikaji oleh Penulis memuat beberapa studi kepustakaan, penelitian dan analisa dengan mengamabil judul skripsi “Peran BWI dalam Mendorong Gerakan Wakaf upaya Membebaskan Kaum Mustadh’afin di Indonesia (Studi Analisis Pemberdayaan Wakaf Uang di BWI Pusat Jakarta).” Dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas perumusan masalah yang diajukan oleh penulis pada awal pembahasan sebagai berikut:

Pertama: Konsepsi wakaf menjadi pembeda dari amalan filantropi yang lain. Infak, Zakat, Sedekah, Wasiat dan pemberian lain lebih memfokuskan pada aspek konsumtif dalam pemberdayaan harta dalam islam. Sedangkan wakaf lebih menitikberatkan pada aspek tetapnya harta yang ditasarufkan dan memproduksi hasilnya. Sehingga dalam arti yang lebih jauh konsep wakaf dapat digunakan sebagai instrument untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kemiskinan yang selalu mengitari kehidupan bangsa kita hingga hari ini. Dalam islam sangat mengecam penyakit kemiskinan pada umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. hampir-hampir kemiskinan membuat kufur umatku. Maka Indonesia mempunyai dua potensi besar dalam mengawal gerakan wakaf di Indonesia. Agar umatnya terbebas dari belenggu kemiskinan

Pertama, di antara potensi itu adalah Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah yang diwujudkan potensi wakaf tidak bergerak berupa tanah yang dalam pendataan tahun 2007, tanah wakaf yang ada di Indonesia berjumlah 366.595 lokasi, dengan luas tanah 2.686.536,565,68 M2.

Ditambah dengan konsepsi wakaf uang yang perlu digerakkan dalam pemberdayaan, baik dalam bentuk sosialisasi atau gerakan-gerakan lembaga wakaf yang ada untuk memberdayakan harta wakaf secara sinergis. Agar krisis ekonomi dapat tertanggulangi. Dan menunjukkan kepada umat manusia bahwa konsepsi islam merupakan alternatif bagi setiap zaman dan tempat dimanapun berada.

Kedua, Sejak tahun 2007 Kelahiran BWI (Badan Wakaf Indonesia) menjadi awal gerakan umat islam untuk membangkitkan kejayaan islam mulai awal kelahiran islam, zaman Ummayah, Abbasiah yang telah melahirkan peradaban tertinggi kembali dalam islam yang melahirkan ilmuan-ilmuan agung dalam zamannya karena fasilitas pengelolaan harta wakaf masa lalu. Saatnya gerakan wakaf yang difasilitasi oleh BWI merupakan langkah awal dalam rancangan bidang-bidang kehidupan bangsa Indonesia diantaranya pengembangan berbagai dimensi diantaranya: Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perekonomian rakyat, bidang peternakan dan bidang pertambangan. Yang telah dikonsepsikan oleh BWI dengan pengembangan wakaf uang pada awalnya. Untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia. Seperti kerjasama pengelolaan wakaf uang dengan 5 Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang diantaranya: 1. Bank Syari'ah Mandiri, 2. BNI Syari'ah, 3. Bank Muamalat, 4. Bank Mega Syariah.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh BWI menjadi kinerja komprehensif untuk pengembangan wakaf di Indonesia diantaranya melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,

melakukan pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti Nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dari kinerja setiap divisi yang ada menjadi pijakan awal untuk menggerakkan gerakan wakaf di Indonesia.

b) Saran-Saran

Pertama: Setelah Penulis mempelajari konsepsi wakaf secara detail dan gerakan wakaf yang ada di Indonesia melalui BWI, menjadi keprihatinan bersama. Bahwa wakaf yang dikembangkan adalah *wakaf* ahli atau wakaf yang lebih dikembangkan oleh keluarga dalam satu yayasan. Sehingga *wakaf khairi* yang ideal untuk kemaslahatan umat tidak tersentuh. Dan lebih cenderung pada upaya memeperkaya secara pribadi dan kelompok tertentu yang pada prakteknya meninggalkan umat itu sendiri. Maka upaya transparan dan akuntable perlu diciptakan dalam mengawal gerakan wakaf di Indonesia. Sehingga rekomendasinya ke depan ada lembaga independent tersendiri yang mengawasi dan dari pendanaan tidak terikat dari manapun sehingga gerakannya lebih merdeka untuk memantau para Nazhir yang mengelola wakaf melalui yayasan atau badan wakaf yang ada saat ini.

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh penulis di BWI merupakan penemuan konsep saja dalam melakukan gerakan wakaf di Indonesia. Karena dalam

prakteknya hanya sekedar mimpi-mimpi ke depan bukan praktek dari gerakan wakaf itu sendiri. Tiga tahun pertama yang dilakukan oleh BWI bukan hanya sekedar mengkonsep aturan belaka akan tetapi telah ada hasil pengembangan wakaf pada tahun berikutnya. Hal itu untuk mengimbangi pendanaan yang besar dari APBN yang terlalu lama bergantung kepada Negara sehingga batasan 10 tahun pertama pendanaan dari Negara dapat segera terbebas dan Negara tidak terbebani dengan lembaga baru bernama BWI. Sebagai lembaga Independen, tentunya bukan hanya sekedar slogan akan tetapi independent dari segi pendanaan/finansial. Sehingga optimalisasi dari 10% untuk Nazhir dan 90 % untuk mauquf alaih dapat terealisasi. Dan percepatan gerakan wakaf di masa yang akan datang dapat tercipta harapan ideal untuk membebaskan kemiskinan di Indonesia .

Ketiga, Hendaknya dari BWI perlu membedakan antara Departemen Agama dan lembaga BWI. Agar gedung yang ditempati juga tidak dalam satu naungan di bawah Depag. Atau ada inisiatif agar Depag dapat mewakafkan gedungnya ke BWI. Sehingga gedung Laboratorium Halal milik Depag menjadi harta wakaf untuk pengembangan BWI berikutnya.

Keempat, Sebagai lembaga wakaf nasional BWI hendaknya bukan menjadi lembaga yang elit yang bersifat jempot bola dari konflik-konflik wakaf yang ada daerah. Namun juga mengadakan program-program turun daerah untuk mengadakan kontak langsung dengan masyarakat baik bentuk sosialisasi ataupun pemahaman kembali tentang wakaf melalui pendidikan yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan Nazhir tentang wakaf secara detail

c) Penutup

Demikianlah keseluruhan skripsi yang telah saya buat, dalam rangka mengungkap tentang fenomena pengembangan dan pemberdayaan wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia yang telah dikonespsikan selama tiga tahun berjalan. Selaku penulis apabila ada kekurangan dari segi ide ataupun teknis kepenulisan ada kekurangan dalam naskah skripsi ini. Maka masukan berupa saran, kritik sangat kami harapkan demi perbaikan karya tulis saya di masa-masa yang akan datang. Selamat berjuang Umat Islam di segala Penjuru dunia manapun.